



Sikap, Norma Subjektif, Religiusitas, dan Partisipasi Terhadap Wakaf Tunai

Muhammad Faisal

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas YARSI, Jakarta, Indonesia
Email: m.fsl@yahoo.com

INFO ARTIKEL

Keywords: *Norma Subjektif, Sikap, Religiusitas, Wakaf Tunai*

DOI:
<http://dx.doi.org/10.31332/lifalah.v4i2.1548>

ABSTRAK

Wakaf tunai memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi sosial umat. Namun, literatur yang berkontribusi pada pemahaman psikologis sosial tentang faktor-faktor yang mendasari keputusan seseorang untuk berpartisipasi pada wakaf tunai belum berkembang seperti literatur instrumen amal lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan dari niat waqif untuk berpartisipasi dalam memberikan wakaf tunai pada konteks masyarakat muslim di Indonesia. Penelitian ini menggunakan *theory of planned behavior* (TPB) sebagai landasan penelitian, seperangkat kuesioner dibangun untuk mengukur nilai waqif dalam berpartisipasi pada wakaf tunai. Penelitian ini menggunakan faktor komponen utama dengan rotasi Varimax dan normalisasi Kaiser, untuk menguji hipotesis penelitian dilakukan melalui uji regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap dan norma subjektif memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan partisipasi wakaf tunai pada konteks masyarakat muslim di Indonesia. Selain sikap dan norma subjektif, penulis juga menambahkan religiusitas pada penelitian ini, hasilnya menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap niat perilaku waqif untuk berpartisipasi pada wakaf tunai.

1. Pendahuluan

Salah satu cara yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah adalah wakaf. Islam memiliki komitmen yang kuat mengenai persaudaraan, keadilan sosial, dan ekonomi, maka ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan adalah pertentangan dengan Islam. Konsep keadilan sosial dalam Islam tidak menuntut semua orang memperoleh upah atau pendapatan yang sama tanpa memandang kontribusinya kepada masyarakat. Menurut Khursid (1983) bahwa Islam sangat toleran terhadap ketidaksamaan pendapatan sampai tingkat tertentu, karena setiap orang tidaklah sama sifat, kemampuan, dan pelayanannya dalam masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah yaitu sebagai berikut :

“Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki..” (Al-Nahl, ayat 71)

Dalam Al-Quran terdapat petunjuk dan pedoman bagi seseorang untuk membelanjakan hartanya, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain dalam masyarakat. Dalam ajaran Islam ada beberapa lembaga yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan harta seseorang bagi kepentingan sosial. Salah

satu fungsi lembaga tersebut adalah penyaluran wakaf.

Di masa pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil sekarang, sesungguhnya peranan wakaf di samping instrumen-instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infaq, sedekah dan lain-lainnya dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi, apabila wakaf dikelola sebagaimana mestinya. Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukan wakaf. Pada umumnya mereka memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanan di Indonesia seperti untuk masjid, mushalla, sekolah, makam dan lain-lain sebagaimana sudah disebutkan.

Harta wakaf tidak selalu identik dengan benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, dan tanaman, tetapi juga bisa berbentuk benda bergerak berupa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa (Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004). Perlu dicatat, tidak semua benda bergerak

bisa diwakafkan. Benda-benda bergerak, seperti gula, gandum, dan garam, jika dikonsumsi akan habis manfaatnya, tidak bisa dijadikan sebagai harta wakaf.

Terkait dengan harta benda wakaf bergerak berupa uang saat ini mulai gencar digalakkan, karena mempunyai potensi yang sangat besar. Secara sederhana wakaf tunai dapat diartikan sebagai wakaf dalam bentuk uang yang dapat dikelola secara produktif dan hasilnya dimanfaatkan oleh *mauquf alaih* (penerima wakaf). Selama ini harta wakaf selalu diidentikan dengan tanah, sehingga diasumsikan hanya orang kaya sajalah yang bisa berwakaf. Namun, dengan diberlakukannya wakaf tunai, semua orang bisa berwakaf.

Wakaf tunai dipandang mudah dan fleksibel, sehingga siapa pun dapat berkontribusi atau menyumbang dalam bentuk uang tunai selama mereka memiliki uang tunai di tangan (Antonio, 2002). Wakaf tunai telah terbukti berhasil selama era kekhalifahan Utsmaniyah (Cizacka, 2013). Wakaf tunai ditawarkan dalam berbagai jenis kegiatan, misalnya terkait pendidikan, makanan, pemeliharaan bangunan, dan masjid. Di Indonesia, wakaf tunai mulai dikembangkan pada tahun 2001, tatkala para pakar ekonomi Islam melihat banyaknya aset wakaf di Indonesia tidak diberdayakan secara maksimal. Pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf

tunai. Menurut fatwa MUI wakaf tunai (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) hukumnya *jawaz* (boleh). Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Wakaf tunai memiliki potensi dan peran yang sangat besar dalam membantu sesama. Potensi wakaf tunai di Indonesia menurut Imam Rulyawa selaku direktur utama organisasi kemanusiaan Dompet Dhuafa mencapai Rp100 triliun per tahun dengan asumsi 100 juta umat Islam dari kalangan mampu memberikan Rp10 ribu per bulan (Media Indonesia, 2017). Mengingat angka ini, terdapat banyak pilihan dalam pendistribusiannya, seperti dibidang pangan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berdasarkan latar belakang yang telah diberikan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Indonesia untuk berkontribusi pada wakaf tunai. Selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam hadist Rasulullah SAW bahwa “*setiap tindakan seseorang akan ditentukan oleh niat*”. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *theory of planned behavior* (TPB) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi wakaf tunai dan termasuk religiusitas di TPB. Sehingga dapat dirumuskan suatu pertanyaan penelitian yaitu apakah sikap, norma subjektif, dan

religiusitas berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk berpartisipasi pada wakaf tunai.

2. Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Pemberian Amal

Penelitian yang dilakukan tentang pemberian amal sebagian besar difokuskan pada pemberian sekuler yang berarti sumbangan kepada lembaga seperti organisasi nirlaba selain lembaga keagamaan (e.g. Carabain & Bekkers, 2011), sedangkan perilaku pemberian agama/filantropis terkait dengan masjid, gereja dan kuil (e.g. Carabain & Bekkers, 2011). Carabain dan Bekkers (2011) menemukan bahwa umat Islam memiliki perilaku memberi terkait agama yang relatif tinggi. Dua jenis amalan dalam islam yang paling penting adalah zakat yang juga dikenal sebagai amalan yang bersifat wajib dan wakaf yang juga dikenal sebagai amalan yang bersifat sukarela. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak faktor telah diusulkan untuk mempengaruhi perilaku kepatuhan pemberian zakat (Bidin et al., 2009). Bahkan, banyak penelitian telah dilakukan yang berfokus pada niat masyarakat terhadap kepatuhan pada zakat dengan menggunakan *theory of planned behavior* (TPB) (e.g. Bidin et al., 2009). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada konteks wakaf tunai

karena potensi dari wakaf tunai yang sangat besar tetapi belum terekplorasi dengan baik.

2.2 Temuan Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*)

Sebuah teori populer di bidang psikologi sosial adalah *theory of planned behavior* yang merupakan perluasan dari teori aksi penalaran di mana pada dasarnya mencoba untuk menjelaskan perilaku orang (Fishbein & Ajzen 1975) dan telah diterapkan pada berbagai situasi perilaku (Ramayah et al. 2009; Gopi & Ramayah, 2007). Fokus utama dari teori ini adalah niat perilaku sebagai awal sebelum melakukan perilaku yang sebenarnya. Menurut teori ini, niat adalah elemen kunci yang ada pada individu sebelum dia bertindak. Dengan kata lain, faktor-faktor yang memengaruhi perilaku seseorang, seperti sikap dan norma subjektif, bekerja melalui niat untuk memengaruhi apakah seseorang benar-benar akan bertindak berdasarkan niat atau tidak. Teori ini pada dasarnya mendalilkan bahwa keputusan seseorang untuk benar-benar (sukarela) bertindak (atau tidak bertindak) ditentukan oleh niat seseorang untuk bertindak (atau tidak bertindak).

Teori tersebut pada umumnya digunakan dalam menjelaskan perilaku sosial, sejauh ini peneliti belum menemukan penerapan teori tersebut pada

konteks wakaf tunai. Dengan demikian, penelitian ini meneliti tentang wakaf tunai dengan berdasarkan teori *theory of planned behavior* (TPB) dimana niat untuk mematuhi pemberian wakaf tunai menjadi fokus utama penelitian. Untuk menjelaskan perilaku orang, *theory of planned behavior* (TPB) dapat diterapkan secara tepat untuk menjelaskan niat perilaku dalam melakukan pemberian uang tunai karena teori ini relevan dalam memprediksi perilaku sukarela (Ajzen, 1991). Dalam konteks pemberian uang tunai, kepatuhan untuk memilih wakaf uang tunai pada dasarnya adalah perilaku sukarela, oleh karena itu menurut peneliti teori tersebut tepat dalam menangani masalah penelitian ini.

2.3 Niat Perilaku

Fishben dan Ajzen (1975) mendefinisikan niat sebagai probabilitas subjektif untuk melakukan suatu perilaku. Kemampuan yang kuat untuk memprediksi perilaku merupakan tujuan utama dari model niat perilaku, hal ini telah digunakan sebagai variabel dependen dalam banyak penelitian. Menurut Ajzen (1991), niat manusia didasarkan oleh tiga jenis pendahulu sebelum niat itu ada; keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol, penelitian ini hanya menggunakan keyakinan perilaku dan keyakinan normatif, sedangkan untuk

keyakinan kontrol peneliti mengganti dengan variabel lain yaitu religiusitas dikarenakan lebih relevan terhadap konteks penelitian ini. Keyakinan perilaku menghasilkan sikap yang baik atau tidak baik terhadap perilaku, dan keyakinan normatif menghasilkan tekanan sosial yang dirasakan atau juga dikenal sebagai norma subjektif. Oleh karena itu, menggabungkan sikap dan norma subjektif terhadap perilaku akan mengarah pada niat perilaku. Menurut Fishbein dan Ajzen (1975) niat memiliki empat aspek, yaitu:

1. Perilaku (*Behavior*), yaitu perilaku spesifik yang nantinya akan diwujudkan.
2. Sasaran (*Target*), yaitu berupa objek yang menjadi sasaran perilaku.
3. Situasi (*Situation*), yaitu situasi yang mendukung untuk dilakukannya suatu perilaku (bagaimana dan dimana perilaku itu akan diwujudkan). Dengan kata lain, situasi dapat diartikan sebagai lokasi terjadinya perilaku.
4. Waktu (*Time*), yaitu terjadinya perilaku yang meliputi waktu tertentu, dalam satu periode atau tidak terbatas, misalnya waktu spesifik (hari, tanggal, dan jam tertentu), periode tertentu (bulan tertentu), dan waktu yang tidak terbatas (waktu yang akan datang).

2.3.1 Sikap

Sikap merupakan bentuk evaluasi terhadap perilaku tertentu yang melibatkan objek sikap (Blackwell et al., 2006). Sikap menjadi bagian penting untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia (Ajzen, 1991). Selanjutnya, menurut Ajzen (1991), sikap didefinisikan sebagai kecenderungan psikologis yang dinyatakan dari suatu evaluasi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan pada entitas tertentu. Secara umum, sikap seseorang terhadap perilaku yang lebih baik maka semakin besar kemungkinan orang tersebut untuk terlibat dalam perilaku. Sejumlah penelitian telah menguji hubungan yang signifikan antara sikap dan niat (Shih & Fang, 2004; Lada et al., 2009; Amin & Chong, 2011), sehingga:

H1: Sikap berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat pada wakaf tunai.

2.3.2 Norma subjektif

Ajzen (1991) mendefinisikan norma subjektif sebagai tekanan sosial yang dirasakan apakah akan melakukan suatu perilaku. Ini mengacu pada persepsi individu terhadap pendapat yang relevan dari orang lain tentang apakah harus melakukan perilaku tersebut atau tidak. Penelitian sebelumnya seperti Shih dan Fang (2004), Lada et al. (2009) dan Amin

dan Chong (2011) menunjukkan pengaruh signifikansi dari norma subjektif terhadap niat perilaku. Dijelaskan lebih detail, Lada et al. (2009) menguji pengaruh norma subjektif pada produk halal dan menemukan hubungan yang kuat antara norma subjektif dan niat perilaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan dapat menjadi faktor utama yang menjelaskan mengapa konsumen melakukan beberapa perilaku. Diharapkan norma subjektif memiliki pengaruh pada partisipasi wakaf tunai, sehingga:

H2: Norma Subjektif berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat pada wakaf tunai.

2.4 Religiusitas

Ferm (1963) berpendapat bahwa definisi agama yang dapat diterima mengacu pada “seperangkat perilaku atau makna yang terkait dengan tindakan orang yang beragama”. Koenig et al. (2000) mendefinisikan religiusitas adalah sistem kepercayaan, praktik, ritual, dan simbol yang terorganisir; (a) untuk memfasilitasi kedekatan dengan yang sakral atau transeden (Allah Subhanahu Wa Ta'ala), dan (b) untuk menumbuhkan pemahaman tentang hubungan seseorang dan tanggung jawabnya kepada orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Individu yang dicirikan sebagai religius tidak hanya mereka yang memiliki kepercayaan agama

tertentu tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari (Morgan & Lawton, 1996).

Menurut Osman (2012), religiusitas memiliki potensi untuk mempengaruhi wakaf tunai, yang dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk wakaf. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan tingkat religiusitas mampu menjadi salah satu prediktor terhadap niat para donatur muslim/waqif untuk berpartisipasi dalam skema pemberian wakaf tunai. Pada penelitian ini diasumsikan bahwa muslim dengan tingkat religiusitas yang lebih tinggi maka dipercaya akan lebih religius sehingga niat mereka untuk berpartisipasi dalam skema wakaf tunai lebih tinggi daripada yang lain. Penelitian mengenai pengaruh religiusitas pada niat perilaku sangat minim dalam konteks wakaf tunai. McDaniel dan Burnett (1990) mendefinisikan agama sebagai keyakinan pada Tuhan disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini ditetapkan oleh Tuhan. Dalam studi ini, religiusitas yang dipersepsikan mengacu pada sejauh mana seseorang percaya bahwa berpartisipasi dalam wakaf tunai dipengaruhi oleh faktor agama, karena dalam agama Islam sangat didorong untuk menjadi kaya dengan *mardhatillah*. Ong dan Moschis (2006) dan Mokhlis (2006) telah mendokumentasikan

pentingnya religiusitas dalam menentukan perilaku konsumen seseorang.

H3: Religiusitas berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat pada wakaf tunai.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada niat kaum muslimin di Indonesia untuk berpartisipasi dalam wakaf tunai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode *survey* dengan melakukan penyebaran kuesioner. Data yang dihasilkan oleh kuesioner menjadi data primer dalam penelitian ini. Kuesioner secara langsung disebar oleh peneliti kepada responden melalui media sosial. Dalam menyebarkan kuesioner, peneliti menggunakan fasilitas *google form* untuk disebar kepada responden. Selama dua belas hari penyebaran kuesioner, kuesioner yang terisi secara online berjumlah 163 kuesioner, tetapi kuesioner yang dapat diolah lebih lanjut berjumlah 138 yang selanjutnya menjadi sampel penelitian, 25 sampel yang dikeluarkan dari penelitian dikarenakan beberapa alasan, seperti misalnya informasi fiktif mengenai responden dan lain sebagainya. Rincian mengenai responden pada penelitian ini tersaji pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Demographic Results

No.	Profil	Deskripsi	Jumlah Responden	Responden	Percentage
1.	Gender	Laki-laki	138	46	33.33
		Perempuan		92	66.67
2.	Age	<20 tahun	138	-	-
		21-30 tahun		118	85.51
		31-40 tahun		16	11.60
		41-50 tahun		-	-
		Above 50 tahun		4	2.89
3.	Pendidikan	SD atau Sederajat	138	-	-
		SMP atau Sederajat		-	-
		SMA atau Sederajat		6	4.35
		D3		-	-
		S1		121	87.68
		S2		11	7.97
	S3	-	-		

Dari tabel 1, diketahui bahwa responden pada penelitian ini mayoritas adalah wanita sebanyak 92 orang (66.67%) sedangkan laki-laki sebanyak 46 orang (33.33%). Selanjutnya untuk usia responden, penelitian ini didominasi oleh responden pada usia 21-30 tahun sebanyak 118 responden (85.51%) lalu diikuti oleh responden dengan usia 31-40 tahun sebanyak 16 responden (11.60%) dan usia diatas 50 tahun sebanyak 4 responden (2.89%). Berhubungan dengan pendidikan, mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan S1, yaitu sebanyak 121 orang (87.68%), lalu diikuti oleh tingkat pendidikan S2 sebanyak 11 responden (7.97%), dan terakhir pada tingkat SMA atau sederajat

dengan responden sebanyak 6 orang (4.35%).

4. Pengukuran

Item kuesioner diekstraksi dari studi sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini. Kuesioner item diadaptasi dari studi sebelumnya yang dijelaskan sebagai berikut: Variabel dependen berupa partisipasi masyarakat terhadap wakaf tunai (Shih, Y. Y., & Fang, K., 2004), variabel independen; sikap (Ramayah et al. 2009), norma subjektif (Ramayah et al. 2009), dan religiusitas (*self-developed*). Dimensi untuk religiusitas penulis kembangkan sendiri. Dalam kuesioner, responden diminta untuk menilai tingkat kesepakatan mereka dengan pernyataan dan/atau proposisi pada Skala Likert 5 poin, mulai dari 1 yang mewakili *sangat tidak*

setuju hingga 5 yang mewakili *sangat setuju*. Sebelum penelitian, kuesioner telah diuji sebelumnya melalui empat mahasiswa pascasarjana. Pengukuran akhir penelitian dijelaskan sebagai berikut.

- Sikap – dikembangkan dari penelitian Ramayah et al. (2009)
 - Melakukan wakaf tunai adalah bermanfaat
 - Melakukan wakaf tunai memberikan kepuasan bagi saya
 - Saya memiliki persepsi positif terhadap wakaf tunai
 - Melakukan wakaf tunai adalah ide yang bijak
 - Saya suka melakukan wakaf tunai
- Norma Subjektif – dikembangkan dari penelitian Ramayah et al. (2009)
 - Keluarga saya berpendapat bahwa saya sebaiknya melakukan wakaf tunai.
 - Teman saya berpendapat bahwa saya sebaiknya melakukan wakaf tunai.
 - Orang berpengaruh disekitar saya (selain keluarga dan teman) berpendapat bahwa saya sebaiknya melakukan wakaf tunai.
- Religiusitas – dikembangkan oleh penulis
 - Semua aktivitas manusia harus dilakukan karena Allah SWT
 - Menjalani kehidupan dengan penuh keberanian dan percaya diri


karena tidak ada satupun yang ditakuti kecuali Allah SWT.

- Menjadikan kitab suci sebagai landasan utama dalam setiap perbuatan.
 - Dalam bekerja atau belajar mengedepankan nilai kebenaran dan kejujuran.
 - Setelah berusaha, kemudian menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah SWT.
- Partisipasi Wakaf tunai – dikembangkan dari penelitian *Developed from* Shih, Y. Y., & Fang, K. (2004).
 - Saya akan memilih wakaf tunai sebagai cara saya untuk beramal
 - Saya berencana untuk melakukan wakaf tunai
 - Niatan saya untuk melakukan wakaf tunai lebih tinggi daripada wakaf lainnya.
 - Saya melakukan wakaf tunai secara konsisten
 - Saya akan merekomendasikan wakaf tunai kepada teman saya

5. Model Penelitian

Beberapa penelitian pernah dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam donasi atau amal, jasa keuangan, lembaga perbankan, asuransi, dan lain-lain. Dengan ruang lingkup yang berbeda, penelitian ini mencoba menguji faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi

masyarakat terhadap wakaf tunai. Penelitian ini memperluas TPB yang pertama kali diciptakan oleh Ajzen (1991). Terdapat dua alasan. Pertama, TPB telah menerima dukungan empiris yang kaya yang menandai fleksibilitas model yang akan diterapkan dalam konteks penelitian yang berbeda. Misalnya, Taylor dan Todd (1995) telah menggunakan TPB dan memperluasnya untuk menjelaskan niat perilaku. Untuk tujuan ini, TPB diharapkan membantu menjelaskan niat perilaku di antara kaum muslimin terhadap partisipasi wakaf tunai, TPB telah diterima karena sifatnya yang simpel dalam menjelaskan situasi yang kompleks dengan cara yang sederhana. Oleh karena itu pemilihan TPB adalah sangat tepat. Model dari penelitian ini digambarkan pada Gambar 1:



Gambar 1. Model Penelitian

6. Hasil

Pada bagian ini, analisis faktor, korelasi dan model regresi berganda dilakukan. Menurut Chatfield dan Collins (1992), asumsi yang mendasari analisis faktor adalah bahwa sejumlah faktor ada untuk menjelaskan korelasi atau hubungan antar variabel yang diamati. Dalam melakukan analisis faktor, penulis menggunakan *Principal Component Analysis*

(PCA) dengan rotasi Varimax dan normalisasi Kaiser sampai nilai Eigen dari masing-masing faktor sama dengan 1 atau lebih. Mengikuti Tabachnick dan Fidell (1996), rotasi Varimax paling sering digunakan dan bertujuan untuk memaksimalkan *varians loadings* faktor dengan membuat pemuatan dari yang tinggi ke rendah untuk masing-masing faktor.

Seperti yang digambarkan pada Tabel 3, faktor pertama terdiri dari 5 item yang mewakili "sikap", varians yang dijelaskan adalah 50,470 persen. Faktor kedua adalah "norma subjektif" menjelaskan 17,792 persen varians. Faktor terakhir adalah religiusitas dengan varian yang menjelaskan sebesar 10,302 persen varians. Dalam hal peringkat, peringkat pertama yaitu sikap diikuti oleh norma subjektif dan religiusitas. Di sisi lain, dilaporkan pada Tabel 3 bahwa semua konstruk memiliki nilai yang dapat diandalkan berkisar dari 0,88 hingga 0,90. Dengan demikian, semua item pada data dipertahankan untuk dilakukan analisis lebih lanjut (Hair et al. 2010). Terkait dengan variabel hasil (dependen), rinciannya tersaji pada Tabel 4, Semua item berada di atas nilai ambang yang direkomendasikan yaitu 0,6 sehingga menunjukkan bahwa dimensi yang mewakili variabel hasil valid.

Tabel 3. Factor loadings

	Sikap	Norma Subjektif	Religiusitas
Saya memiliki persepsi positif terhadap wakaf tunai	.779		
Melakukan wakaf tunai adalah ide yang bijak	.776		
Saya suka melakukan wakaf tunai	.723		
Melakukan wakaf tunai adalah bermanfaat	.627		
Melakukan wakaf tunai memberikan kepuasan bagi saya	.577		
Keluarga saya berpendapat bahwa saya sebaiknya melakukan wakaf tunai.		.867	
Orang berpengaruh disekitar saya (selain keluarga dan teman) berpendapat bahwa saya sebaiknya melakukan wakaf tunai.		.865	
Teman saya berpendapat bahwa saya sebaiknya melakukan wakaf tunai.		.849	
Menjadikan kitab suci sebagai landasan utama dalam setiap perbuatan.			.947
Semua aktivitas manusia harus dilakukan karena Allah SWT			.944
Dalam bekerja atau belajar mengedepankan nilai kebenaran dan kejujuran.			.787
Menjalani kehidupan dengan penuh keberanian dan percaya diri karena tidak ada satupun yang ditakuti kecuali Allah SWT.			.727
Setelah berusaha, kemudian menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah SWT.			.704
<i>Variance Explained</i>	50.470	17.792	10.302
<i>Eigen Value</i>	6.561	2.313	1.339
<i>Cronbach Alpha</i>	.89 (89%)	.90 (90%)	.88 (88%)
<i>Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy</i>	.696 (69.6%)		
<i>Bartlett's Test of Sphericity</i>	Chi Square = 2133.805 (p-Value=.000)		

Tabel 4. Factor loadings for outcome variabel

Item	Partisipasi wakaf tunai
Saya akan memilih wakaf tunai sebagai cara saya untuk beramal	.893
Saya berencana untuk melakukan wakaf tunai	.860
Niatan saya untuk melakukan wakaf tunai lebih tinggi daripada wakaf lainnya.	.829
Saya melakukan wakaf tunai secara konsisten	.811
Saya akan merekomendasikan wakaf tunai kepada teman saya	.802
<i>Variance Explained</i>	70.5 (70.5%)
<i>Eigen Value</i>	3.526
<i>Cronbach Alpha</i>	.887
<i>Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy</i>	.720
<i>Bartlett's Test of Sphericity</i>	Chi-square= 509.335 (<i>p-value</i> = .000)

Tabel 5. Factor loadings for outcome variabel

	Partisipasi wakaf tunai	Sikap	Norma Subjektif	Religiusitas
Partisipasi wakaf tunai	1	.623	.640	.503
Sikap		1	.592	.625
Norma Subjektif			1	.265
Religiusitas				1

Tabel 6. Regression model

	β	<i>t</i> -value	<i>P</i> -value
Sikap	.2299	2.01 **	.046
Norma Subjektif	.7243	6.28 ***	.000
Religiusitas	.4603	3.52 ***	.001
<i>R-Square</i>		.544	
<i>Adjusted R-squared</i>		.533	

Note: ***significant at 1 percent, **significant at 5 percent, *significant at 10 percent.

Tabel 5 menunjukkan korelasi Pearson dari variabel yang diuji. Pada tabel 5 disajikan hasil dari sejumlah interkorelasi antara variabel independen yang ada. Karena interkorelasi di bawah dari nilai

ambang 0,80 kemungkinan multikolinieritas relatif rendah. Ini menjelaskan semua faktor dipertahankan untuk analisis lebih lanjut dari data.

Untuk menguji hipotesis penelitian, maka dilakukan melalui uji regresi. Analisis regresi dilakukan untuk mengungkapkan bagaimana faktor-faktor yang berbeda pada penelitian ini mempengaruhi partisipasi wakaf tunai. Hasil analisis ini disajikan pada Tabel 6. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan kesesuaian TPB dalam memahami partisipasi wakaf tunai di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan, sikap secara

signifikan berpengaruh terhadap partisipasi wakaf tunai ($t = 2.01$, $p\text{-value} = 0,046$). Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (misalnya, Lada et al., 2009; Amin & Chong, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia akan berpartisipasi dalam wakaf tunai ketika mereka memiliki sikap positif pada kondisi dan sistem yang ada.

Tabel 6 juga menunjukkan bahwa norma subjektif ($t = 6,28$, $p\text{-value} = 0,000$) secara signifikan berpengaruh terhadap partisipasi wakaf tunai. Hal ini menegaskan pendapat bahwa pengaruh orang cenderung dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan amal. Kecenderungan seperti itu bersumber dari lingkungan yang mendukung sehingga menjadikan partisipasi terhadap wakaf tunai sebagai norma dalam lingkaran sosial. Temuan ini menguatkan temuan sebelumnya oleh Amin dan Chong (2011) dan Amin et al. (2010). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa religiusitas secara signifikan berhubungan terhadap partisipasi wakaf tunai ($t = 3.52$, $p\text{-value} = 0,001$) hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya seperti Mokhlis (2006) dan Ong dan Moschis (2006). Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas seseorang dalam mentaati ajaran agamanya mempengaruhi keputusan seseorang untuk berpartisipasi

pada wakaf tunai. Dari hasil yang telah disajikan pada tabel 6, secara keseluruhan penelitian ini mengkonfirmasi H1, H2, H3 yang diuji, artinya pada konteks masyarakat Indonesia, dapat dikatakan keputusan seseorang untuk berpartisipasi pada wakaf tunai diantara lain dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subjektif, dan religiusitas.

7. Kesimpulan, Saran, dan Implikasi.

7.1 Kesimpulan

Studi ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penerimaan wakaf tunai di Indonesia. Penelitian ini memvalidasi penerapan *theory of planned behavior* dalam konteks wakaf uang tunai. Penelitian ini menawarkan wawasan baru pada pemahaman terkait penerimaan wakaf tunai di kalangan masyarakat Indonesia. Kedua konstruksi TPB (sikap dan norma subjektif) ditemukan berpengaruh dalam menentukan partisipasi wakaf tunai pada masyarakat Indonesia. Selain sikap dan norma subjektif, penelitian ini juga menguji pengaruh religiusitas pada niat perilaku, variabel religiusitas menunjukkan hasil yang berpengaruh sebagai instrumen dalam memahami penerimaan wakaf tunai. Penelitian ini juga berkontribusi pada perilaku waqif, yaitu pertama, penerapan TPB dalam wakaf tunai berbeda dengan

sistem yang sebelumnya diuji, tetapi temuan ini konsisten dengan Amin dan Chong (2011) dan Lada et al. (2009) tentang sikap dan norma subjektif yang menunjukkan hasil yang signifikan dari niat untuk berpartisipasi dalam wakaf uang tunai. Kedua, religiusitas yang ditemukan pada penelitian ini juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat perilaku.

7.2 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi yang cukup untuk literatur, beberapa keterbatasan ditemukan mungkin dapat menjadi saran untuk penelitian masa depan di bidang ini. Pertama, lokasi penelitian ini terbatas di Indonesia dengan sampel kuesioner hanya 138 yang dapat diolah lebih lanjut, belum meratanya responden yang didapat dalam melakukan penelitian ini perlu menjadi perhatian, baik itu dari persebaran geografis responden, usia, tingkat pendidikan, dan lain-lain.
2. Kontribusi penelitian ini bersumber dari sejumlah faktor penjelas yang masih terbatas. Saat ini, sikap, norma subjektif, dan

religiusitas dianggap sebagai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi niat yang mungkin belum tersentuh.

3. Penelitian ini terbatas hanya menggunakan bantuan *google forms* dalam meraih responden, sehingga penyebarannya pun tidak dapat dikontrol.

7.3 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah responden lebih banyak yang dapat merepresentasikan jumlah penduduk Indonesia yang besar.
2. Perlunya pemerataan responden untuk penelitian ke depan, seperti pemerataan terkait jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, sehingga penelitian kedepan lebih dapat digeneralisir.
3. Beberapa faktor potensial yang dapat digunakan untuk penelitian ke depan adalah seperti kesadaran dalam berwakaf, pengaruh dakwah terkait wakaf tunai, peran pemerintah, dan lainnya.
4. Penelitian kedepan dapat menggunakan beberapa instrumen pendukung lainnya untuk mendapatkan tingkat validasi yang

tinggi terhadap hasil penelitian, seperti melakukan wawancara terhadap waqif dan nazhir yang terlibat.

7.4 Implikasi

Implikasi dari penelitian ini antara lain :

1. Penelitian ini memberikan wawasan baru terkait penerimaan wakaf tunai pada masyarakat melalui sikap, norma subjektif, dan religiusitas.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi badan wakaf Indonesia, nazir, dan pihak lainnya terkait faktor yang dapat mempengaruhi niat waqif dalam melakukan wakaf tunai di Indonesia, sehingga faktor ini dapat menjadi perhatian khusus sehingga potensi wakaf tunai yang sangat besar di Indonesia dapat tersalurkan dengan baik.
3. Penelitian ini memberikan tambahan literatur terkait faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Indonesia untuk berkontribusi pada wakaf tunai, karena literatur terkait wakaf tunai sendiri berkembang lambat, tidak seperti literatur pada instrumen amal lainnya, seperti zakat misalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen , I. (1991), "The theory of planned behaviour", *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol.50 No.2, pp.179-211.
- Al-Qur'an Surat Al-Nahl (16) ayat 71. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Cetakan ke 7: Al-Mizan Publishing House.
- Amin, H., Ghazali, M.F. and Supinah, R. (2010), "Determinants of *Qardhul Hassan* financing acceptance among Malaysian bank customers: an empirical analysis", *International Journal of Business and Society*, Vol. 11 No. 1, pp. 1-16.
- Amin, H. and Chong, R. (2011), "Is the theory of reasoned action valid for Ar-Rahnu? An Empirical investigation", *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, Vol. 5, No.10, pp. 716-726.
- Antonio, M.S. (2002), *Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan Umat*, Republika, Indonesia.
- Bidin, Z., Md-Idris, K. and Mohd-Shamsudin, F. (2009), "Predicting compliance intention on zakah on employment income in Malaysia: an application of reasoned action theory". *Jurnal Pengurusan*, Vol.28, pp. 85-102.
- Blackwell, R., DSouza, C., Taghian, M., Miniard, P., & Engel, J. (2006). *Consumer behaviour: an Asia Pacific approach*. Thomson.
- Carabain, C. L. and Bekkers, R. (2011), "Explaining differences in philanthropic behavior between Christians, Muslims, and Hindus in the Netherlands", *Review of Religious Research*, Vol. 53 No.4, pp. 419-440.
- Chatfield, C. and Collins, A.J. (1992), *Introduction to Multivariate Analysis*, Chapman & Hall, London.
- Cizakca, M. (2013), "Ottoman Cash Waqfs Revisited: The Case of Bursa 1555-

- 1823”, *Journal of Economic and Social History of the Orient*, Vol. 38 No.3, pp. 313-354.
- Fishbein, M. and Ajzen, I. (1975), *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, Addison-Wesley, Reading, MA.
- Ferm, R. L. (1963). Religion in America. *Journal of the American Academy of Religion*, 31(2), pp. 167-168.
- Gopi, M. and Ramayah, T. (2007), “Applicability of theory of planned behavior in predicting intention to trade online: some evidence from a developing country”, *International Journal of Emerging Markets*, Vol.2 No.4, pp.348-360.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. and Anderson, R. E. (2010), *Multivariate Data Analysis: A Global Perspective*, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.
- Khurshid, Ahmad. (1983). *Pesan Islam*, diterjemahkan oleh Achsin Muhammad, Bandung; Pustaka.
- Koenig, H.G., McCullough, M. and Larson, D.B. (2000), *Handbook of Religion and Health*, Oxford University Press, New York, NY.
- Lada, S., H.G. Tanakinjal and H. Amin. (2009). Predicting Intention to Choose Halal Products Using Theory of Reasoned Action. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 2, No. 1, pp. 66-76.
- McDaniel, S. W., and Burnett, J. J. (1990), “Consumer religiosity and retail store evaluative criteria”, *Journal of the Academy of Marketing Science*, Vol. 18, pp. 101-112.
- Media Indonesia. (2017). Potensi Wakaf Indonesia Rp100 Triliun per Tahun. <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/136892-potensi-wakaf-indonesia-rp100-triliun-per-tahun> [diakses 4 April 2018]
- Mokhlis, S. (2006), “The effect of religiosity on shopping orientation: an exploratory study in Malaysia”, *The Journal of American Academy of Business, Cambridge*, Vol. 9 No. 1.
- Morgan, P., & Lawton, C. (1996). *Ethical Issues in Six Religious Traditions*, Edinburgh.
- Ong, F.S., and Moschis, G.P. (2006), “Religiosity and consumer behavior: a crosscultural study”, *International Conference on Business and Information*, 12-14 July 2006, Singapore.
- Osman, A. F., Htay, S. N. N., & Muhammad, M. O. (2012, April). Determinants of cash waqf giving in Malaysia: survey of selected works. In *In: Workshop Antarbangsa Pembangunan Berteraskan Islam V (WAPI-5)*, 10 Apr 2012, Medan, Indonesia (pp. 186-243).
- Ramayah, T., Roubah, K., Gopi, M. and Rangel G.J. (2009), “A decomposed theory of reasoned action to explain intention to use Internet stock trading among Malaysian investors”, *Computers in Human Behavior*, Vol. 25 No.6, pp. 1222-1230.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 159. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Shih, Y.Y. and Fang, K. (2004), “The use of a decomposed theory of planned behaviour to study Internet banking in Taiwan”, *Internet Research*, Vol.14 No.3, pp.213-223.
- Tabachnick, B.G and Fidell, L.S. (1996), *Using Multivariate Statistics*, 3rd ed., Harper Collins Publisher, NY.
- Taylor, S. and Todd, P.A. (1995), “Understanding information technology usage: a test of competing models”, *Information Systems Research*, Vol. 6 No. 2, pp. 144-76.
- UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf